



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga perlu mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil di Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrari (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atas Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tantang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden

Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Instansi yang memerlukan tanah adalah Lembaga Negara, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus pemerintah.
7. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
8. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
9. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
10. Objek Pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
11. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
12. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang ditetapkan dengan undang-undang.
13. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
14. Pelepasan hak atas tanah adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada Pemerintah Daerah.
15. Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri keuangan dan telah mendapat lisensi dari BPN untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.
16. Penilai Publik adalah penilai yang memperoleh Izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
17. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Bupati yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

BAB II
PENGADAAN TANAH SKALA KECIL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan langsung pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satu hamparan; dan
 - b. Dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan sesuai dengan tata ruang wilayah.

Pasal 3

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan tanah.
- (2) Pengadaan tanah sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pertanahan berdasarkan penunjukan Bupati dengan memperhatikan surat permohonan dan atau rekomendasi dari instansi yang memerlukan tanah.

Pasal 4

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Dokumen Rencana Pengadaan Tanah;
- b. Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah;
- c. Pemberitahuan Rencana Pembangunan;
- d. Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan;
- e. Konsultasi Publik;
- f. Identifikasi dan Inventarisasi Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;
- g. Penilaian Objek Pengadaan Tanah;
- h. Penetapan Bentuk dan Nilai Ganti Rugi; dan
- i. Pelepasan Hak dan pemberian ganti kerugian.

Bagian Kedua
Penyusunan Dokumen Rencana Pengadaan tanah

Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Pengadaan Tanah disusun oleh instansi yang memerlukan tanah.
- (2) Dokumen Rencana Pengadaan Tanah setidaknya mencakup hal sebagai berikut:
 - a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - b. Letak dan luasan tanah yang dibutuhkan;
 - c. Gambaran umum status tanah;
 - d. Perkiraan nilai tanah; dan

- e. Kesesuaian lokasi rencana pembangunan dengan tata ruang wilayah.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD/Instansi yang memerlukan tanah menyampaikan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil kepada Bupati dengan melampirkan Dokumen Rencana Pengadaan Tanah.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi syarat, Kepala SKPD membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua (Kepala SKPD/instansi yang memerlukan tanah atau Pejabat lain yang ditunjuk);
 - b. Sekretaris (Pejabat dilingkungan SKPD/instansi yang memerlukan tanah); dan
 - c. Anggota (unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang membidangi urusan pertanahan, Camat setempat, Lurah/Kepala Desa setempat dan pejabat/pegawai dilingkungan SKPD/Instansi yang memerlukan tanah).

Bagian Keempat
Pemberitahuan Rencana Pembangunan

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), menyampaikan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara sosialisasi atau dengan surat pemberitahuan yang ditempatkan di Kantor Kecamatan dan atau Kantor Desa pada lokasi rencana pembangunan.
- (3) Pemberitahuan rencana pembangunan setidaknya memuat hal sebagai berikut:
 - a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - b. Letak dan luasan tanah yang dibutuhkan;
 - c. Tahapan dan perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah; dan
 - d. Informasi lain yang dipandang perlu terkait pelaksanaan pengadaan tanah.

Bagian Kelima
Pendataan Awal

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan.
- (2) Hasil pendataan awal dituangkan dalam daftar sementara pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana pengadaan Tanah.

Bagian Keenam
Konsultasi Publik

Pasal 9

- (1) Konsultasi publik dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak.
- (2) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan konsultasi publik di Kantor Desa, Kantor Kecamatan atau tempat lain yang disepakati Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dan pihak yang berhak.
- (3) Dalam hal pembangunan yang direncanakan akan mempunyai dampak khusus, konsultasi publik dapat melibatkan masyarakat yang terkena dampak pembangunan secara langsung.
- (4) Dalam Konsultasi Publik Tim Pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan hal sebagai berikut:
 - a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - b. Tahapan dan perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
 - c. Subjek dan objek ganti kerugian;
 - d. Bentuk ganti kerugian;
 - e. Mekanisme penetapan nilai ganti kerugian;
 - f. Hak dan kewajiban pihak yang berhak;
 - g. Hal-hal lain yang dipandang perlu terkait pelaksanaan pengadaan tanah.
- (5) Hasil Konsultasi Publik dituang dalam berita Acara Kesepakatan.
- (6) Dalam hal Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) masih terdapat pihak yang tidak sepakat, dapat dilaksanakan Konsultasi Publik ulang.

Bagian Ketujuh
Identifikasi dan Inventarisasi Pihak yang Berhak
dan Objek Pengadaan Tanah

Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan pemberitahuan terkait pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kepada Pihak yang berhak baik dengan cara

langsung melalui tatap muka/sosialisasi maupun dengan surat pemberitahuan.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum identifikasi dan inventarisasi dilaksanakan.

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan identifikasi dan inventarisasi Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah yang meliputi hal sebagai berikut:
 - a. Nama, pekerjaan dan alamat pihak yang berhak;
 - b. Nomor Induk Kependudukan atau identitas lain pihak yang berhak;
 - c. Bukti penguasaan tanah, bangunan dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - e. Letak tanah;
 - f. Pengukuran luasan dan batas-batas bidang tanah;
 - g. Pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, tanaman/tumbuhan dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - h. Pembebanan hak atas tanah; dan
 - i. Ruang atas dan bawah tanah.
- (2) Hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Identifikasi dan inventarisasi berhak dan objek pengadaan tanah.
- (3) Pengukuran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, dituangkan dalam Gambar Ukur Bidang Tanah.
- (4) Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi dapat melibatkan SKPD/Instansi/Pihak yang berkompeten terhadap subjek dan objek pengadaan tanah.

Pasal 13

- (1) Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah mengumumkan hasil identifikasi dan inventarisasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara tatap muka/sosialisasi maupun dengan pengumuman tertulis.
- (3) Pengumuman tertulis sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2), ditempatkan pada Kantor Kecamatan, Kantor Desa dan atau pada lokasi rencana pembangunan untuk waktu paling singkat 7 (tujuh) hari.
- (4) Berkenaan dengan terdapat pihak yang keberatan atas hasil identifikasi dan inventarisasi dapat mengajukan keberatan kepada Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diumumkan hasil identifikasi dan inventarisasi.
- (5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (4), ditolak maka Tim Pelaksana Pengadaan Tanah

menyampaikan Surat Penolakan atas Keberatan untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat keberatan diterima.

- (6) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (4), diterima maka Tim Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan verifikasi untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak keberatan diterima
- (7) Berkenaan dengan terdapat perbedaan hasil identifikasi dan inventarisasi dengan hasil verifikasi maka dilakukan perbaikan yang dituangkan pada Berita Acara Perbaikan Hasil Identifikasi dan Inventarisasi.
- (8) Hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) atau Berita Acara Perbaikan Hasil Identifikasi dan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (7) dijadikan dasar penyusunan daftar nominatif pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.
- (9) Daftar nominatif pihak yang berhak dan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (8) ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dan dijadikan dasar penentuan pihak yang berhak dalam pemberian ganti kerugian.

Bagian Kedelapan Penilaian Objek Pengadaan Tanah

Pasal 14

- (1) Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah mengadakan dan menetapkan Jasa Penilai atau Penilai Publik untuk melaksanakan Penilaian Objek Pengadaan Tanah.
- (2) Pengadaan Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Tanah;
 - b. Ruang atas dan bawah tanah;
 - c. Bangunan;
 - d. Tanaman;
 - e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan
 - f. Kerugian lain yang dapat dinilai.
- (4) Hasil Penilaian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Objek Pengadaan Tanah.

Bagian Kesembilan Penetapan Bentuk dan Nilai Ganti Rugi

Pasal 15

- (1) Penetapan bentuk dan nilai ganti rugi dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat antara Pihak yang Berhak dan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. Hasil Penilaian Objek Pengadaan Tanah;
- b. Nilai Jual Objek Pajak bidang tanah;
- c. Harga jual pasaran yang berlaku;
- d. Standarisasi harga barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 16

- (1) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah mengundang pihak yang berhak dalam musyawarah penetapan bentuk dan nilai ganti rugi dengan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah penetapan bentuk dan nilai ganti rugi.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1), dapat dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan jumlah Pihak yang Berhak waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah penetapan bentuk dan nilai ganti rugi.
- (2) Dalam hal belum tercapai kesepakatan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pihak yang berhak berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pasal 16, Pihak yang Berhak dapat memberikan kuasa kepada:
 - a. Seorang dalam hubungan darah keatas, kebawah atau kesamping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi pihak yang berhak berstatus perorangan
 - b. Seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Pihak yang Berhak berstatus Badan Hukum
 - c. Pihak yang berhak lainnya
- (2) Pihak yang berhak hanya dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang penerima kuasa atas 1 (satu) atau beberapa bidang tanah yang terletak pada 1 (satu) lokasi pengadaan tanah.

Pasal 19

- (1) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pasal 15 dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dan Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya.
- (2) Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pemberian ganti rugi kepada pihak yang berhak.

Bagian Kesepuluh
Pembayaran ganti rugi dan Pelepasan Hak

Pasal 20

- (1) Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang disepakati oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dan Pihak yang Berhak.
- (2) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan nilai ganti kerugian yang nominalnya sama dengan nilai ganti kerugian yang telah disepakati dalam musyawarah penetapan bentuk dan nilai ganti rugi.

Pasal 21

- (1) SKPD/Instansi yang memerlukan tanah melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak dengan bentuk dan nilai sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan dan berdasarkan validasi dari Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah
- (2) Pembayaran dapat dilaksanakan secara tunai atau melalui jasa Perbankan sesuai dengan kesepakatan antara SKPD/Instansi yang memerlukan tanah dan pihak yang berhak.

Pasal 22

- (1) Pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilakukan bersama dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak.
- (2) Pelepasan hak oleh pihak yang berhak disertai dengan penyerahan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah kepada Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dan dituangkan dalam Berita Acara Pelepasan Hak
- (3) Pemberian ganti kerugian dibuktikan dengan kwitansi penerimaan kerugian dan dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian.

BAB III
PENDOKUMENTASIAN, PENYERAHAN HASIL
PENGADAAN TANAH, PELAPORAN,
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan pendokumentasian administrasi pengadaan tanah.
- (2) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada SKPD/Instansi yang memerlukan Tanah.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda-tangani Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dan Kepala SKPD/Instansi

yang memerlukan tanah serta diketahui oleh Sekretaris Daerah.

- (4) Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Dalam hal objek pengadaan tanah masih dalam sengketa kepemilikan dan/atau diletakan sita oleh Pejabat yang berwenang dan/atau objek pengadaan tanah menjadi jaminan di bank atau lembaga lain maka pengadaan tanah baru dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau telah diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Mei 2016

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 10 Mei 2016

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR 24